

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP MAHASISWA GONDONG DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Sadam Nurdin

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Email: sadamnurdinkadir92@gmail.com

Abstract:

This study discusses the Criminological Review of Long-haired Students in the State University of Gorontalo Environment. The method used in this study is empirical juridical research, which is a study that has an object of study regarding community behavior. The results of the study show that the criminological review of long-haired students in the State University of Gorontalo explains that not all long-haired students are criminals. "Drop Out", which was implemented at the State University of Gorontalo in 2011 on 10 students of the Faculty of Engineering and 3 students of the Faculty of Agriculture is a major change for students in the State University of Gorontalo to not commit criminal acts until now in 2019, previously long-haired students were synonymous with criminals. In the last 8 years, long-haired students have become outstanding students both academically and through the organizations they are involved in. Factors that influence students to want to have long hair are environmental factors through organizations that always uphold seniority and follow seniors, friends and idols because sometimes idols are used as a source of inspiration. Like television, which often shows the daily lives of artists, football players, musicians and so on, starting from their daily lives, clothing styles to hairstyles that are often followed by fans or students.

Keywords: Criminology, Students, Long Hair

Abstrak:

Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Kriminologi Terhadap Mahasiswa Gondrong Di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yang merupakan penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat, data penelitian di dapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumntasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan kriminologi terhadap mahasiswa gondrong dilingkungan Universitas Negeri Gorontalo menjelaskan bahwa tidak semua mahasiswa gondrong sebagai pelaku kriminal. "Drop Out", yang diberlakukan di Universitas Negeri Gorontalo di tahun 2011 pada 10 orang mahasiswa Fakultas Teknik dan 3 orang mahasiswa Fakultas Pertanian merupakan suatu perubahan besar bagi mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo untuk tidak melakukan tindakan kriminal sampai dengan sekarang tahun 2019 yang sebelumnya mahasiswa gondrong identik dengan kriminal 8 tahun terakhir mahasiswa gondrong menjadi mahasiswa berprestasi baik secara akademik maupun lewat organisasi yang digelutinya. Faktor yang mempengaruhi mahasiswa ingin memiliki rambut gondrong adalah faktor lingkungan lewat organisasi yang selalau menjunjung tinggi senioritas dan mengikuti senior, teman dan idolanya karena terkadang idola dijadikan sebagai sumber inspirasi. Seperi televisi yang sering kali menampilkan berbagai keseharian para artis, pemain sepak bola, musisi dan sebagainya mulai dari keseharian mereka, gaya berpakaian hingga gaya rambut yang kerap kali di ikuti oleh penggemar atau para mahasiswa.

Kata Kunci: Kriminologi, Mahasiswa, Gondrong

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk bertanya, ia mempunyai hasrat untuk mengetahui segala

sesuatu. Atas dorongan hasrat ingin tahunya, manusia tidak hanya bertanya tentang berbagai hal yang ada di luar dirinya, tetapi juga bertanya tentang dirinya sendiri. Dalam kehidupannya

yang real manusia menunjukkan keragamannya dalam berbagai hal, baik tampilan fisiknya, strata sosialnya, kebiasaannya. Bahkan pengetahuan tentang manusia pun bersifat ragam sesuai pendekatan dan sudut pandang dalam melakukan studinya. Namun demikian, di balik keanekaragamannya itu terdapat satu hal yang menunjukkan kesamaan di antara semua manusia, yaitu bahwa manusia adalah manusia.

Adapun yang dimaksud dengan masyarakat ini tidak lepas dari kajian tentang sosiologi, dan didalam konteks sosiologi masyarakat tidak sama dengan individu, dimana individu disinyalir berasal dari Bahasa latin, yakni individum artinya satuan kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Dan unsur-unsur kelengkapan hidup bagi setiap individu yakni terdiri dari raga, rasa, rasio, dan rukun. Dan individu ini dapat dikatakan juga sebagai satu satuan manusia. manusia dalam prespektif hukum manusia memiliki hak yakni hak asasi manusia dimana dalam hak tersebut dikatakan bahwa manusia memiliki hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, ditegaskan dalam undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM pada bab II pasal 4.

Namun dalam hal ini undang tentang HAM khususnya pasal 4 yang menyebutkan bahwa manusia memiliki hak kebebasan pribadi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun Sudah tidak lagi menjadi hak sepenuhnya bagi manusia. Selain itu dalam undang-undang no. 40 tahun 2009 tentang pemuda dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan yang dimaksud dengan pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan

perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Dari penjelasan pasal tersebut calon peneliti berasumsi bahwa dalam perkembangan usia dari 16 tahun sampai 30 tahun dalam rentang waktu 14 tahun pemuda masih mengalami perkembangan dimana dalam perkembangan itu banyak yang terjadi pada pemuda diantaranya perkembangan dari segi politik, sosial, ekonomi dan kepribadian pemuda yang dimaksud adalah mahasiswa.

Rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Syamsu Qamar Badu secara resmi memecat 13 mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) yang terbukti terlibat pada aksi tawuran antara Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknik Senin (3/10/2011) lalu. Jumlah tersebut merupakan hasil indentifikasi Tim Pencari Fakta (TPF) yang dibentuk pasca insiden tawuran tersebut. Secara keseluruhan ada 41 mahasiswa terlibat dalam insiden yang mengakibatkan gedung laboratorium dan ruang kelas Fakultas Pertanian hangus terbakar. "13 orang ini sudah teridentifikasi bahwa benar merupakan mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) 10 dari Teknik dan tiga dari Pertanian.

Sedangkan sisanya 28 orang masih terus diselidiki oleh TPF karena nama-namanya belum teridentifikasi karena masih menggunakan nama samaran atau alias," ungkap Badu saat konferensi pers di Gedung Serba Guna Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Senin (10/10/2011). Selain 13 mahasiswa, TPF juga menemukan empat nama yang merupakan alumni UNG. Empat nama tersebut berdasarkan prosedur pihak rektorat

menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Polres Gorontalo untuk ditindaklanjuti sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Badu juga menjelaskan bahwa kinerja TPF akan berakhir sampai dengan Minggu (16/10/2011). Dengan batas waktu yang telah ditetapkan tidak menutup kemungkinan nama-nama yang terlibat akan bertambah, tidak terkecuali dosen pengajar yang secara sengaja melakukan pembiaran terhadap aksi tawuran yang telah terjadi. "Nanti yang terlibat juga akan dikenakan sanksi ganti rugi.

Dari 13 orang mahasiswa yang resmi di Drop Out (DO) rata rata memiliki rambut gondrong. Melihat uraian diatas maka peluang besar bagi mahasiswa untuk membentuk suatu kelompok sehingga akan ada potensi timbulnya suatu pemikiran yang mengarah pada perbuatan yang berpotensi kriminal. Hal tersebut terjadi dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang sulit untuk dikendalikan oleh individu atau kelompok ataupun pengaruh media sosial dan lingkungan sekitar.

Fenomena yang sering terjadi dikampus Universitas Negeri Gorontalo paling banyak dilakukan oleh sekelompok mahasiswa yang didominasi oleh rambut gondrong seperti yang terjadi di beberapa fakultas. Kejahatan yang mereka lakukan pada umumnya disertai unsur-unsur dengan motif-motif subyektif, yaitu untuk mencapai objek tertentu dengan disertai kekerasan pada umumnya mahasiswa tersebut sangat egois, dan suka sekali menyalahgunakan dan melebihi-lebihkan harga dirinya. Hal ini disebabkan karena belum ada yang membatasi gejala kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa, jika tidak dibatasi oleh

aturan-aturan maka peluang besar bagi mahasiswa untuk melakukan tindakan kriminal yang berujung pada perbuatan pidana.

Hasil observasi awal yang dilakukan oleh calon peneliti dengan beberapa mahasiswa di Universitas Negeri Gorontalo yang memiliki rambut gondrong mereka berpendapat bahwa Hasil observasi awal yang dilakukan oleh calon peneliti dengan beberapa mahasiswa di Universitas Negeri Gorontalo, dari 10 fakultas mahasiswa yang berjumlah 8.085 orang yang gondrong kurang lebih 1,5%. Di setiap fakultas ada ketewakilan mahasiswa gondrong yang mayoritas yaitu hanya 4 fakultas yaitu fakultas teknik, fakultas pertanian fakultas hukum, fakultas ekonomi.

Konflik yang sering terjadi di UNG paling banyak lahir dari 4 Fakultas tersebut. namun ada beberapa mahasiswa gondrong yang sempat diwawancarai oleh calon peneliti mereka berpendapat bahwa tidak semua mahasiswa yang berambut gondrong memiliki sifat kriminal karena ada beberapa orang mahasiswa yang berambut gondrong mampu meraih prestasi ditingkat nasional dan bisa mengangkat nama Universitas Negeri Gorontalo. Masalah ini bukan merupakan masalah baru dan langka di perguruan tinggi seperti yang terjadi di Universitas Negeri Gorontalo mahasiswa gondrong di larang mengikuti program studi dengan jabatan yang mengatas namakan pendidikan sejumlah aturan yang tak perlu diperlakukan, diberlakukan.

METODE

Tinjauan kriminologi terhadap mahasiswa gondrong di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo merupakan upaya ilmiah untuk memahami fenomena sosial yang sering kali disalahartikan sebagai bentuk penyimpangan perilaku. Dalam konteks ini, pendekatan kriminologi tidak semata-mata menyoroti tindakan kriminal, tetapi juga menelaah faktor sosial, budaya, dan institusional yang memengaruhi pelabelan terhadap kelompok mahasiswa berpenampilan gondrong. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yakni pendekatan yang menggabungkan analisis hukum dengan realitas sosial di lapangan. Melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti menggali persepsi masyarakat kampus, aparat keamanan, dan mahasiswa itu sendiri terhadap isu stereotip dan diskriminasi yang kerap muncul. Hasilnya diharapkan mampu menjelaskan apakah perlakuan terhadap mahasiswa gondrong merupakan bentuk penegakan disiplin yang proporsional atau justru praktik ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan kebebasan akademik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfungsi untuk mengungkap perilaku sosial di lingkungan kampus, tetapi juga memberikan refleksi kritis terhadap penerapan norma hukum dan etika dalam kehidupan akademik yang seharusnya menjunjung tinggi nilai keadilan dan kesetaraan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Kriminologi Terhadap Mahasiswa Gondrong Di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo

Universitas Negeri Gorontalo pada tahun akademik 2010 – 2017 mempunyai total mahasiswa aktif 19.299 orang. Dari keseluruhan ini yang mendominasi adalah mahasiswa wanita yakni sebesar 11.214 orang sedangkan pria hanya berjumlah 8.085 orang. Penelitian ini hanya mengambil sampel yang pria saja, karena pada dasarnya kata “gondrong” hanya diperuntukkan kepada pria. Namun dari data tersebut tidak menyebutkan secara spesifik berapa jumlah mahasiswa gondrong, karena memang tidak ada pendataan untuk itu. Melihat jumlah mahasiswa yang begitu banyak maka, peluang besar bagi mahasiswa untuk membentuk suatu kelompok sehingga akan ada potensi timbulnya satu pemikiran yang mengarah pada perbuatan kriminal. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang sulit untuk dikendalikan oleh individu atau kelompok ataupun pengaruh media social dan lingkungan sekitar.

Fenomena yang sering terjadi di kampus Universitas Negeri Gorontalo paling banyak dilakukan oleh sekelompok mahasiswa yang didominasi oleh rambut gondrong seperti yang terjadi di beberapa fakultas. Kejahatan yang mereka lakukan pada umumnya disertai unsur-unsur dengan motif-motif subyektif, yaitu untuk mencapai objek tertentu dengan disertai kekerasan pada umumnya mahasiswa tersebut sangat egois, dan suka sekali menyalahgunakan dan melebihi-lebihkan harga dirinya. Hal ini disebabkan karena belum ada yang membatasi gejala kejahatan yang dilakukan oleh

sekelompok mahasiswa, jika tidak dibatasi oleh aturan-aturan maka peluang besar bagi mahasiswa untuk melakukan tindakan kriminal yang berujung pada perbuatan pidana.

Hasil yang didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara 10 orang mahasiswa di 5 fakultas (Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Hukum), bahwa mereka tidak semua tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal, bahkan di antara mereka mampu meraih prestasi di tingkat nasional dan bisa mengangkat nama Universitas Negeri Gorontalo. Namun mereka sering mendapat masalah berupa pelanggaran mengikuti kegiatan akademik program studi oleh dosen-dosen. Alih-alih dengan alasan kerapian gondrong pun dilarang kuliah.

Dalam teori Lemroso mengidentifikasi masalah dapat dilihat dari bentuk tubuh seseorang atau sinyalemen atau tanda-tanda khusus seseorang. Akan tetapi, menurut para ahli kriminologi, sebab-sebab kejahatan tidak mungkin dicari hanya pada satu faktor, yaitu ciri-ciri khusus dan bentuk tubuh seseorang, yang dipandang dapat menerangkan sebab kejahatan pada umumnya ataupun suatu kejahatan khusus. Yang dapat dicari hanyalah faktor-faktor yang berhubungan dengan sejumlah faktor lain yang akan menghasilkan kejahatan. Berdasarkan teori ini, "pelabelan" kriminal terhadap mahasiswa gondrong kurang memiliki dasar yang kuat.

Pertama yang harus kita pertimbangkan adalah penyebab atau motivasi para mahasiswa

informan ini berambut gondrong adalah sebagai berikut:

1. Faktor Lingkungan

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri.

Pergaulan dengan teman-teman dan tetangga merupakan salah satu penyebab terjadinya konflik dengan kekerasan. Hal itu menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, watak, serta kepribadian seseorang. Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka perbuatan mereka pasti baik pula dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk maka besar kemungkinan akan dipengaruhinya.

2. Faktor Sosial

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor dominan apa saja yang mempengaruhi mahasiswa ingin memiliki rambut gondrong. Faktor-faktor yang diindikasikan memiliki pengaruh terdiri dari 4 faktor yang terdiri dari faktor kebudayaan, sosial, pribadi dan psikologi. Dari ke 4 faktor-faktor tersebut dijabarkan kedalam 12 faktor yang telah lulus uji validitas dan reabilitas yang terdiri dari faktor kebudayaan karena adanya muatan lokal, faktor kebudayaan karena pengaruh dari lingkungan tempat tinggal, faktor kebudayaan karena persamaan segi budaya dan

lingkungan, faktor kebudayaan karena dapat bermanfaat bagi pengembangan budaya dan lingkungan, faktor sosial karena komunitas lingkungan sepermainan dan teman sekitar, faktor sosial karena pendapat anggota keluarga dan faktor sosial karena status keluarga dalam masyarakat, factor pribadi karena pendapatan orang tua, faktor pribadi karena melihat keberhasilan lulusannya, faktor psikologi karena meningkatkan status sosial, faktor psikologis karena mudahnya penyelesaian studi, dan faktor psikologis karena tenaga pengajar (Dosen) yang berkualitas.

Motivasi Mereka Berambut Gondrong

Faktor yang melatar belakangi seorang mahasiswa memanjangkan rambutnya. Imitasi adalah tindakan seseorang untuk meniru orang lain, tindakan tersebut bisa bersifat positif maupun negatif. Tindakan tersebut dilakukan secara sadar oleh mereka dan adakalanya bertentangan dengan pandangan umum masyarakat seperti memanjangkan rambut bagi laki-laki. Sejalan dengan pemikiran Soerjono Seokanto yang mengatakan bahwa salah satu pengaruh interaksi adalah Imitasi, yaitu proses belajar dengan cara meniru atau mengikuti perilaku orang lain.

Imitasi dapat berakibat positif bila yang ditiru merupakan individu-individu baik menurut pandangan umum. Tetapi imitasi juga bisa bersifat negatif jika individu yang ditiru berlawanan dengan pandangan umum. Mahasiswa ingin meniru idolanya karena terkadang idola dijadikan sebagai sumber inspirasi bagi mereka. Gaya hidup mereka seperti suatu panutan bagi para penggemar. Biasanya media masa menjadi salah satu

sumber dimana mereka dapat melihat sosok yang mereka idolakan. Seperi televisi yang sering kali menampilkan berbagai keseharian para artis, pemain sepak bola, musisi dan sebagainya mulai dari keseharian mereka, gaya berpakaian hingga gaya rambut yang kerap kali di ikuti oleh para penggemar atau para mahasiswa.

Aktivitas Para Informan Sekarang

Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Sebagaimana pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa "Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan". Artinya mahasiswa memiliki kewenangan penuh untuk membuat dan menentukan organisasi yang akan dibentuknya. Berbeda halnya dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Draft Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi. Bahwa "Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan menjadi kewenangan Pimpinan Perguruan Tinggi sesuai dengan peraturan Perguruan Tinggi."

Bahkan diperparah lagi dengan Pasal 7 ayat (3) Draft Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi, yakni "Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi dapat berbentuk dewan perwakilan mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa, dan/atau unit kegiatan mahasiswa atau penamaan lainnya sesuai dengan peraturan Perguruan Tinggi."

Pasal ini menunjukkan adanya sinyal bahwa kebebasan dalam membentuk suatu organisasi yang memang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sulit untuk dimungkinkan. Lebih jauhnya Pemerintah telah mendikte organisasi kemahasiswaan agar tunduk pada otoritas yang berlaku dengan dalih meningkatkan kontrol terhadap organisasi kemahasiswaan.

Sebagian besar mahasiswa masuk organisasi intra maupun ekstra yang ada dalam kampus. Sebagai organisasi tentu tidak terlepas dengan berbagai kegiatan atau program melakukan berbagai kompetisi yang kompetitif terhadap aktivitas maupun peranan organisasi kemahasiswa. Salah satu yang menjadi harapan universitas negeri Gorontalo dapat berperan aktif secara organisatoris guna meningkatkan kemampuan dan nilai jual di mata publik umumnya dan mahasiswa khususnya. Sebagai agen perubahan, diharapkan dapat meningkatkan aktivitas mahasiswa dari berbagai bidang pengetahuan melalui berbagai kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan perkuliahan mahasiswa. Sedangkan kondisi di lapangan terlihat berbagai organisasi internal kampus belum mampu merelisasikan agenda.

Adapun aktivitas organisasi intra Kampus yang selalu dilakukan berdasarkan program organisasi antara lain kegiatan bidang keilmuan melalui Seminar dan Diskusi, kemahasiswaan, keagamaan, dan keorganisasian serta pembinaan potensi dan bakat mahasiswa melalui ajang kreatifitas Mahasiswa seperti berbagai perlombaan bidang seni, budaya dan olah raga. Mahasiswa yang

mengikuti kegiatan organisasi intra kampus pada dasarnya memiliki prestasi belajar yang cukup tinggi, hal ini menunjukkan adanya kesadaran mahasiswa akan pentingnya organisasi dalam pengembangan ilmu, wawasan dan bakat mahasiswa sebagai pengaruh yang ditimbulkan dengan mengikuti berbagai kegiatan organisasi intra kampus. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian diketahui bahwa ternyata hal ini berarti aktivitas organisasi intra kampus mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan hasil belajar mahasiswa dengan tingkat signifikansi.

Sebuah paradoks dalam dunia pendidikan tinggi yang mengajarkan kita banyak hal, yang membuka pikiran kita dengan ilmu pengetahuan, tapi pada kasus tertentu justru melakukan cara yang sama sekali tidak intelektual. Masalah yang seharusnya tidak menjadi masalah, dibuat menjadi masalah dan dengan jabatan (yang mengatasnamakan pendidikan), sejumlah aturan yang tak perlu diperlukan, diberlakukan. Alih-alih dengan alasan kerapian, gondrong pun dilarang kuliah. Mahasiswa yang ingin mengkritik ditanggapi dengan represif.

Di Universitas Negeri Gorontalo sendiri, pelarangan terhadap rambut gondrong diberlakukan, disusul dengan aturan sejenis (membatasi gaya berpakaian) diberlakukan, seperti dilarang menggunakan sandal, mengenakan kaos saat kuliah, dan menggunakan rok panjang untuk perempuan. Larangan gondrong yang berlaku di beberapa kampus ini tidak terjadi begitu saja. Saat ini larangan gondrong mengandung sesuatu lebih

dari gaya rambut. Bagaimana antara *style* (gaya), pemuda, mahasiswa, politik hingga kekuasaan saling berhubungan, mempunyai ceritanya sendiri di masa lalu.

Sanksi yang diberikan cukup beragam, dari skorsing sampai pemecatan atau drop out”, yang diberlakukan oleh Rektor Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2011 yang menonaktifkan 13 orang mahasiswa diantaranya 10 orang mahasiswa dari Fakultas Teknik dan 3 orang mahasiswa dari Fakultas Pertanian yang merupakan titik jerah bagi mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo untuk melakukan tindakan kriminal sampai dengan sekarang tahun 2019 belum pernah ada tauran antara fakultas atau mahasiswa dilingkungan Universitas Negeri Gorontalo. Meskipun *Drop Out* (DO) berhasil selama 8 tahun Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Dan Alumni, Wakil Dekan III dimasing-masing Fakultas harus mengontrol aktifitas Mahasiswa yang bergelut didalam dunia organisasi agar mahasiswa tidak terikut arus dengan lingkungan sekitar yang mengarah ke tindakan kriminal.

Jauh sebelum itu, gondrong ternyata sudah menjadi momok yang ditekan secara tidak wajar. Pada tahun 1970-an, di zaman Orde Baru, ada gerakan anti-gondrong. Bahkan sampai dibentuknya Badan Koordinator Pemberantas Rambut Gondrong (BAKORPRAGON) di Sumatera Utara. Jangan salah sangka, efek dari masalah gondrong saat itu menjadi serius, gondrong dianggap sebagai simbol gerakan politik pemuda (mahasiswa) yang kontra-revolusioner terhadap pemerintahan. Buntutnya adalah Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK/BKK) yang intinya

menghilangkan peran mahasiswa pada gerakan politik apapun.

Kalimat tersebut menggambarkan dinamika ideal dalam dunia akademik yang menjunjung tinggi kebebasan berpikir dan keberanian untuk berdebat secara intelektual. Pada hakikatnya, perbedaan pendapat merupakan bagian tak terpisahkan dari proses ilmiah, sebab melalui adu argumen yang rasional dan berbasis data, kebenaran dapat diuji dan diperkuat. Namun, ketika pendapat dibungkam dengan dalih aturan yang kaku, esensi kebebasan akademik pun tercederai. Hal ini menandakan pergeseran dari kampus sebagai ruang dialog menjadi institusi yang lebih sibuk mengatur ketertiban formal daripada menumbuhkan daya kritis mahasiswanya. Padahal, kampus sejatinya harus menjadi arena terbuka untuk diskusi yang sehat, di mana ide bisa dipertemukan tanpa rasa takut. Ironisnya, jika kampus justru menghabiskan energi untuk mengurus hal-hal sepele—seperti menindak mahasiswa berdasarkan penampilan “gondrong” semata—maka ia kehilangan fokus terhadap misi utamanya: mencerdaskan kehidupan bangsa dan melahirkan generasi pemikir yang berani berbeda.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, khususnya Bab II Pasal 6 ayat b, menegaskan bahwa pendidikan tinggi di Indonesia harus diselenggarakan dengan prinsip demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif. Artinya, setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa dibatasi oleh latar belakang sosial, ekonomi, agama, suku, ras,

atau pandangan politik. Prinsip ini mengandung makna bahwa kampus bukan sekadar tempat belajar, tetapi juga ruang perjumpaan gagasan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keberagaman. Pendidikan tinggi harus menghormati hak asasi manusia serta menjadikan nilai agama dan budaya sebagai landasan moral dalam berpikir dan bertindak. Selain itu, penerapan prinsip kemajemukan dan persatuan menuntut agar setiap perguruan tinggi menjadi miniatur Indonesia—tempat di mana perbedaan dirayakan sebagai kekayaan, bukan ancaman. Dengan demikian, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan atmosfer akademik yang terbuka, adil, dan inklusif, di mana seluruh civitas akademika dapat berpartisipasi aktif tanpa rasa takut, tekanan, atau diskriminasi dalam bentuk apa pun.

Kampus Ladang Demokrasi Antikritik karya Pebri Tuwanto dan Pertahankan Sikap Mahasiswamu! Karya Defri Sofyan. Esai pertama kuat dan tajam dari sisi judul dan diperkuat dengan penjelasan yang runtut, dengan logika dan penjelasan yang tertata pula. Pebri Tuwanto merunut hal mendasar yang menyebabkan terjadinya represi dari kampus. Di akhir tulisan, ia memberi kritik tajam terhadap sistem birokrasi kampus yang berjasa melahirkan “jambret-jambret”. Esai ini akan semakin bernas bila disampaikan pula faktor dari “dalam”, yaitu dari pihak mahasiswa: semacam otokritik. Esai kedua, justru lebih mendakik, terutama bagaimana ia mengisahkan birokrasi yang terjadi di dalam kampus. Meski menggunakan judul yang keras, di akhir tulisan Defri Sofyan mengajukan sejumlah otokritik

yang berpangkal pada persatuan mahasiswa. Kedua esai ini, dibanding esai yang lain, termasuk yang paling bisa dibaca sebagai sebuah tulisan bukan sebagai sebuah debat atau pidato. Defri Sofyan mendapatkan juara 1 esai di kegiatan Disnatalies Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Yang ke-23 dengan tema “Mahasiswa bangkit dan melawan pembungkaman”, yang dilaksanakan di Semarang, pada tanggal 28 Januari tahun 2016.

Pengawasan Organisasi Kemahasiswaan dan Alumni

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 6 yang berbunyi “Derajat kebebasan dan mekanisme tanggungjawab organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi terhadap perguruan tinggi ditetapkan melalui kesepakatan antara mahasiswa dengan pimpinan perguruan tinggi dengan tetap berpedoman bahwa pimpinan perguruan tinggi merupakan penanggungjawab segala kegiatan di perguruan tinggi dan/atau yang mengatas namakan perguruan tinggi”. Karena Mahasiswa dalam 1 X 24 jam atau selama 24 jam hanya kurang lebih 2 sampai 4 jam mahasiswa bertatap muka dengan dosen atau melakukan aktifitas akademik didalam kampus, 20 jam sisanya diluar akademik atau didalaam organisasi.

Oleh karenanya maka aktifitas mahasiswa lebih banyak waktu diluar akademik dan didalam ruang lingkup organisasi dibandingkan dengan aktifitas akademik. Di setiap organisasi ekstra maupun intra kampus tidak terlepas diri alumni dan ini merupakan kebutuhan dasar dari mahasiswa yang

tergabung dalam organisasi tersebut. ketika ruang lingkup organisasi memiliki kendala ataupun masalah dalam organisasi maka mahasiswa tersebut tidak langsung menghubungi pihak lembaga tetapi mereka akan menghubungi seniornya dalam hal ini adalah alumni dan ini sulit untuk diawasi oleh pihak lembaga maka solusinya adalah lembaga harus membuat regulasi yang jelas untuk mengaturnya.

Pembinaan Organisasi Mahasiswa

Dalam Pasal 5 Draft Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tentang Organisasi Kemahasiswaan Dalam Pada Pasal 5 Draft Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi, dikatakan bahwa terdapat 5 dan fungsi organisasi kemahasiswaan:

- 1) Mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan, bakat, minat dan potensi pada tingkat perguruan tinggi, nasional, maupun internasional
- 2) Mengembangkan pembinaan karakter dan mental spiritual mahasiswa
- 3) Mengembangkan penalaran, kreativitas, inovasi, daya kritis, keberanian dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan
- 4) Mengembangkan soft skill, kepekaan dan tanggung jawab sosial mahasiswa melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- 5) Menumbuhkan jiwa dan potensi kewirausahaan mahasiswa.

Jika 5 fungsi ini bias diterapkan maka pemikiran mahasiswa yang mengarahkan ketindakan kriminal akan tertutup dengan

kegiatan positif yang mereka laksanakan setelah kembali dari aktifitas akademik Selain itu mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika memiliki posisi yang tidak bisa dianggap remeh dalam tatanan Pendidikan Tinggi, yakni sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri. Artinya melalui kegiatan mahasiswa mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi membawa pola pikir mahasiswa akan mengarah kesuatu perubahan dan tidak bias dikendalikan oleh pikiran negatif dan akan jauh dari perbuatan kriminal.

SIMPULAN

Mahasiswa dilingkungan Universitas Negeri Gorontalo berbeda-beda pandangan antara satu informan dan informan yang lainnya ada yang mempersepsikan positif dan mempersepsikan negatif. Pada intinya tidak semua mahasiswa gondrong sebagai pelaku kriminal, drop out”, yang diberlakukan oleh Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd selaku rektor Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2011 yang menonaktifkan 13 orang mahasiswa yang didominasi mahasiswa gondrong diantaranya 10 orang mahasiswa dari Fakultas Teknik dan 3 orang mahasiswa dari Fakultas Pertanian merupakan suatu perubahan besar bagi mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo untuk tidak melakukan tindakan kriminal sampai dengan sekarang tahun 2019 yang sebelumnya mahasiswa

gondrong identik dengan kriminal 8 tahun terakhir mahasiswa gondrong menjadi mahasiswa berprestasi baik secara akademik maupun lewat organisasi yang digelutinya.

Faktor yang mempengaruhi mahasiswa ingin memiliki rambut gondrong adalah faktor lingkungan lewat organisasi yang selalu menjunjung tinggi senioritas dan mengikuti senior, teman dan idolanya karena terkadang idola dijadikan sebagai sumber inspirasi. Biasanya media masa menjadi salah satu sumber dimana mereka dapat melihat sosok yang mereka idolakan. Seperti televisi yang sering kali menampilkan berbagai keseharian para artis, pemain sepak bola, musisi dan sebagainya mulai dari keseharian mereka, gaya berpakaian hingga gaya rambut yang kerap kali di ikuti oleh para penggemar atau para mahasiswa.

DAFTAR RUJUKAN

- Abintoro, P. (2013). Kriminologi dan Hukum Pidana. Jogjakarta: Laksbang Grafika.
- Achmad, Y., & Fajar, M. (2009). Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Atmasasmita, R. (1984). Bunga Rampai Kriminologi. CV. Rajawali. Jakarta. Jakarta: CV. Rajawali.
- Bonger, W. A. (1995). Pengantar tentang Kriminologi. Jakarta: Pustaka Sarjana.
- Soekanto, S. (1989). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Depok: Rajawali Pers.
- Susilo, T. A., & Sandra, M. (2009). Kultur underground: yang peka dan berteriak di bawah tanah. Yogyakarta: Garasi.
- Topo, S., & Zulf, E. A. (2010). Kriminologi. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Wantu, F. M. (2001). Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Wawan, H. M. (2012). Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Pustaka Setia.
- Yudhistira, A. W. (2010). Dilarang Gondrong. Yogyakarta: Marjin Kiri.